



P E N E T A P A N

Nomor : 16/Pdt.P/2023/PN Nba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngabang yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

Kristo, Lahir di Sidik Kayuaga, Tanggal Lahir 23 Maret 1991, Warga Negara Indonesia, Agama Katholik, Pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal di Dusun Sidik Sinyong, Desa Gombang, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;
Pengadilan Negeri tersebut

Setelah membaca Penetapan atas nama Ketua Pengadilan Negeri Ngabang tertanggal 06 April 2023 Nomor : 16/Pdt.P/2023/PN Nba tentang Penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim tertanggal 06 April 2023 Nomor: 44/Pdt.P/2022/PN Nba tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca Surat Permohonan serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah membaca, melihat, meneliti dan memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan dari Kuasa Pemohon dan keterangan Saksi-Saksi Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 April 2023, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngabang, tanggal 06 April 2023 dengan Register Perkara Nomor: 16/Pdt.P/2023/PN Nba telah mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon atas nama Kristo Wijaya lahir di Sidik Kayuaga pada Tanggal 02 April 1991 anak dari Ibu yaitu Supirin dan Bapak Musing;
- Bahwa kelahiran pemohon telah dicatat pada kantor Catatan Sipil Kabupaten Landak sebagaimana Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 17/Disp/2005 Tanggal 14 Januari 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Landak;

Halaman 1 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 16/Pdt.P/2023/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada kutipan akte Kelahiran pemohon tersebut ada terdapat kekeliruan penulisan Nama Pemohon dan Tanggal Lahir yang tertulis nama : KRISTO WIJAYA (sesuai akte kelahiran) tanggal: 02 April 1991 pada hal yang sebenarnya nama: Kharisto tanggal Lahir 23 Maret 1991 (sesuai ijazah);
- Bahwa atas kekeliruan diatas, pemohon bermaksud memperbaiki penulisan Nama Pemohon dan Tanggal lahir, pada kutipan akte kelahiran pemohon tersebut diatas;
- Bahwa atas maksud pemohon tersebut diatas terlebih dahulu harus memperoleh izin dari Pengadilan Negeri Ngabang
- Bahwa oleh karena pemohon beralamat/berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ngabang, maka permohonan ini pemohon mohonkan ke Pengadilan Negeri Ngabang;

Dengan alasan tersebut diatas kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ngabang berkenan memanggil menyidangkan dan Memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Menyatakan mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki Nama Dan Tanggal Lahir Pemohon Nama: Kristo Wijaya Tanggal Lahir 02 April 1991 (Sesuai Akte Kelahiran) menjadi Nama : Kharisto Tanggal Lahir 23 Maret 1991 (Sesuai Ijazah);
3. Memerintahkan Pemohon Untuk Melaporkan Pencatatan Perbaikan Penulisan Nama Dan Tanggal Lahir Pemohon tersebut diatas pada kutipan akte kelahiran Nomor: 17/Disp/2005 tanggal 14 Januari 2005 ke kantor Catatan Sipil Kabupaten Landak sebagaimana ketentuan berlaku;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon atas perhatian serta bantuan bapak tidak lupa diucapkan terima kasih;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tanggal 13 April 2023 untuk memeriksa permohonan ini, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membaca permohonan Pemohon dan terhadap permohonan itu Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan 6 (enam) buah bukti surat yang ditandai dengan P-1 sampai dengan P-6, yaitu sebagai berikut:

Halaman 2 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 16/Pdt.P/2023/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat dengan Nomor Induk Kependudukan 6108070204910006, atas nama Kristo, tertanggal 29 Agustus 2013, selanjutnya diberi tanda bukti..... P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6108071009190001, atas nama Kristo Wijaya sebagai Kepala Keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak, tertanggal 9 Oktober 2019, selanjutnya diberi tanda bukti..... P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.731.0199262 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6108-LT-26042018-0011, atas nama Kristo Wijaya, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak, tertanggal 3 Mei 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar, atas nama Kharisto, Nomor 13 Dd 0026125, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 44 Sidik Kayuaga, tertanggal 30 Juni 2003, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Ijazah Paket B Setara Sekolah Menengah Pertama, atas nama Kharisto, Nomor 13PB090500- yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Landak, tertanggal 2 Oktober 2006, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun, atas nama Kharisto, Nomor DN-13 Mk 004195 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri I Sengah Temila Kabupaten Landak, tertanggal 17 Juni 2009, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Bahwa bukti P-1 sampai dengan P-6 tersebut adalah fotokopi yang mana fotokopi bukti surat-surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dan sesuai dengan aslinya di persidangan, sehingga keseluruhan bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut, Kuasa Hukum Pemohon juga mengajukan bukti 2 (dua) orang Saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah janji sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **Ignia Tresia**;

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon karena Saksi merupakan Kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri Bapak Musing dan Ibu Supirin;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 16/Pdt.P/2023/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui dihadirkan dipersidangan oleh Pemohon sehubungan dengan perubahan penulisan nama dan tanggal lahir Pemohon;
- Bahwa Saksi menerangkan Pemohon diberikan nama oleh kedua Orang Tua Saksi dengan nama Kharisto;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon lahir di Sidik Kayuaga;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengingat tanggal lahir dari Pemohon;
- Bahwa Saksi menerangkan dalam keluarga Saksi dan Pemohon jarang dilaksanakan acara ulang tahun setiap anggota keluarga sehingga Saksi tidak mengingat tanggal kelahiran dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui terdapat perbedaan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran pemohon dengan Ijazah Sekolah Pemohon;
- Bahwa Saksi menerangkan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertulis Kristo Wijaya sedangkan sepengetahuan Saksi, Pemohon diberikan nama oleh kedua Orang Tua Saksi dengan nama Kharisto;
- Bahwa Saksi menerangkan selain nama, terdapat juga perbedaan tanggal lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran pemohon dengan Ijazah Sekolah Pemohon;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengingat tanggal lahir pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan tanggal lahir pemohon dalam Ijazah Sekolah Pemohon;
- Bahwa Saksi menerangkan untuk keperluan pekerjaan Pemohon maka diperlukan penyeragaman identitas Pemohon baik dari nama dan tanggal lahir Pemohon;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui apa yang menyebabkan terjadinya perbedaan identitas pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran pemohon dengan Ijazah Sekolah Pemohon;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui kapan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Landak;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui siapa yang melakukan pengurusan sehingga diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui tanggal-tanggal dan tahun-tahun tamatnya sekolah Pemohon;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi hanya dapat mengingat bahwa Pemohon bersekolah di Sekolah Dasar Negeri 44 Sidik Kayuaga, Sekolah Menengah

Halaman 4 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 16/Pdt.P/2023/PN Nba



Pertama I Sengah Temila, dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri I Sengah Temila;

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon pada saat ini tinggal bersama dengan istri Pemohon di Dusun Sidik Sinyong, Desa Gombang, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan Saksi tersebut benar dan Pemohon tidak keberatan;

2. Saksi Darsono;

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon karena Saksi merupakan Abang Ipar Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri Bapak Musing dan Ibu Supirin;
- Bahwa Saksi menerangkan Bapak Musing dan Ibu Supirin merupakan mertua dari Saksi karena Saksi menikah dengan Putri dari Bapak Musing dan Ibu Supirin yaitu Saksi Igna Tresia
- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui dihadirkan dipersidangan oleh Pemohon sehubungan dengan perubahan penulisan nama dan tanggal lahir Pemohon;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui nama Pemohon sebagaimana diberikan oleh kedua mertua Saksi akan tetapi sepengetahuan Saksi, Pemohon biasa dipanggil dengan nama Kharisto;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui Pemohon lahir dimana dan tanggal berapa;
- Bahwa Saksi menerangkan sebelum diajak untuk mengikuti sidang, Pemohon memberitahukan bahwa terdapat perbedaan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran pemohon dengan nama Pemohon pada Ijazah Sekolah Pemohon;
- Bahwa Saksi menerangkan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertulis Kristo Wijaya sedangkan sepengetahuan Saksi, Pemohon diberikan nama oleh kedua Orang Tua Saksi dengan nama Kharisto;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui tanggal lahir pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan tanggal lahir pemohon dalam Ijazah Sekolah Pemohon;
- Bahwa Saksi menerangkan untuk keperluan pekerjaan Pemohon maka diperlukan penyeragaman identitas Pemohon baik dari nama dan tanggal lahir Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui apa yang menyebabkan terjadinya perbedaan identitas pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran pemohon dengan Ijazah Sekolah Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon pada saat ini tinggal bersama dengan istri Pemohon di Dusun Sidik Sinyong, Desa Gombang, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan Saksi tersebut benar dan Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan, maka Pengadilan berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara permohonan ini dianggap telah selesai dan telah dapat diputus;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini, dianggap pula telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan dari Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan dari Pemohon adalah Permohonan Pemohon untuk memperbaiki nama dan tanggal lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.731.0199262 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6108-LT-26042018-0011 tanggal 3 Mei 2018 yang semula tertulis nama Kristo Wijaya tanggal lahir 02 April 1991 diperbaiki/dirubah menjadi nama Kharisto tanggal lahir 23 Maret 1991;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 6 (enam) buah bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 serta 2 (dua) orang Saksi dipersidangan yaitu Saksi **Igna Tresia** dan Saksi **Darsono**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan dari Pemohon sebagaimana berikut :

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah permohonan Pemohon beralasan secara hukum atau tidak, maka Hakim mempedomani ketentuan mengenai perkara permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan perkara permohonan yang dilarang untuk diajukan, sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung, Halaman 45-47, dimana ditentukan jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri, antara lain :

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa;
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi;
3. Permohonan pewarganegaraan;
4. Permohonan dispensasi menikah bagi pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang mencapai umur 16 tahun;
5. Permohonan izin menikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
6. Permohonan pembatalan perkawinan;
7. Permohonan pengangkatan anak;
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil;
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia menunjuk wasit;
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir;
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

Sedangkan perkara permohonan yang dilarang untuk diajukan ke Pengadilan Negeri, antara lain menyangkut hal-hal sebagai berikut :

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atau suatu benda, baik benda benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahliwarisan ditentukan dalam suatu gugatan;
3. Permohonan untuk menyatakan dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa dalam beberapa yurisprudensinya Mahkamah Agung berpendapat bahwa perkara *voluntair* hanya dapat diterima Pengadilan apabila ada ketentuan undang-undang yang mengaturnya secara khusus, dan apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya serta dengan pertimbangan untuk memberikan kepastian hukum bagi Pemohon maka Hakim berpendapat bahwa permohonan

Halaman 7 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 16/Pdt.P/2023/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon wajib untuk diperiksa pokok permohonannya dan dikabulkan apabila dalil-dalil permohonan Pemohon disertai alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa, mempelajari dan meneliti permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti P-1 sampai dengan P-6 dan mendengarkan keterangan Pemohon serta keterangan Saksi-Saksi, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa perkara ini adalah mengenai Permohonan Pemohon untuk memperbaiki nama dan tanggal lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.731.0199262 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6108-LT-26042018-0011 tanggal 3 Mei 2018 yang semula tertulis nama Kristo Wijaya tanggal lahir 02 April 1991 diperbaiki/dirubah menjadi nama Kharisto tanggal lahir 23 Maret 1991 (sebagaimana bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 dan keterangan Saksi-saksi)
- Bahwa benar Pemohon penduduk dan bertempat tinggal di Dusun Sidik Sinyong, Desa Gombang, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak (sebagaimana bukti P-1, P-2 dan keterangan Saksi-saksi);
- Bahwa benar Pemohon merupakan anak dari pasangan suami isteri Bapak Musing dan Ibu Supirin dan pada saat lahir diberikan nama Kharisto (sebagaimana bukti P-4, P-5, P-6 dan keterangan Saksi-saksi);

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat yang paling pokok dalam permohonan ini adalah permohonan tersebut tidak melawan hukum dan didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, serta tidak untuk tujuan yang dapat melanggar hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka Hakim akan menguraikan/mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai permohonan dari Pemohon tersebut akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Ngabang berwenang untuk memeriksanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Perdata dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2016 menyebutkan bahwa penentuan batas usia dewasa seseorang melakukan perbuatan hukum tidak dapat ditentukan pada usia yang sama tetapi ditentukan berdasarkan undang-undang atau ketentuan hukum yang mengaturnya dalam konteks perkara yang bersangkutan (kasuistis);

Menimbang, bahwa berdasarkan konsideran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan memperhatikan dan mengingat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon penduduk dan bertempat tinggal di Dusun Sidik Sinyong, Desa Gombang, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak (sebagaimana bukti P-1, P-2 dan keterangan Saksi-saksi) dan Pemohon lahir pada tanggal 02 April 1991 (sebagaimana bukti P-3) yang mana pemohon saat ini berumur 32 (tiga puluh dua) Tahun sehingga Pengadilan Negeri Ngabang berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon dengan mempertimbangkannya satu persatu berdasarkan fakta hukum dan fakta yuridis tersebut di atas, sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon nomor 1 (satu), Hakim mengesampingkannya terlebih dahulu dikarenakan petitum tersebut mencakup seluruh petitum dalam permohonan Pemohon, sehingga perlu terlebih dahulu mempertimbangkan petitum nomor selanjutnya sampai dengan petitum yang terakhir dan Hakim akan mempertimbangkan mulai dengan petitum nomor 2 sebagaimana dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon merubah nama dan tanggal lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.731.0199262 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6108-LT-26042018-0011 tanggal 3 Mei 2018 yang semula tertulis nama Kristo Wijaya tanggal lahir 02 April 1991 dirubah menjadi nama Kharisto tanggal lahir 23 Maret 1991, adalah beralasan/berdasar hukum, sehingga Hakim berpendapat patut dan sah untuk

Halaman 9 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 16/Pdt.P/2023/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabulkan petitum nomor 2 dari permohonan Pemohon tersebut namun dengan perbaikan redaksional, tanpa merubah esensi/maknanya sebagaimana termuat dalam amar Penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 73 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 menyebutkan bahwa "Dalam hal wilayah hukum Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta berbeda dengan pengadilan yang memutus pembatalan akta, salinan putusan pengadilan disampaikan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil oleh Pemohon atau pengadilan", sehingga berdasarkan ketentuan tersebut maka petitum Pemohon nomor 3 yakni "Memerintah Pemohon Untuk Melaporkan Pencatatan Perbaikan Penulisan Nama Dan Tanggal Lahir Pemohon tersebut diatas pada kutipan akte kelahiran Nomor: 17/Disp/2005 tanggal 14 Januari 2005 ke kantor Catatan Sipil Kabupaten Landak sebagaimana ketentuan berlaku" dapat dikabulkan, namun dengan perbaikan redaksional tanpa mengubah esensi/makna petitum tersebut, sehingga menjadi "Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Pemohon menerima Salinan Penetapan ini untuk dibuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil";

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai pihak yang mengajukan permohonan dan oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, sehingga sudah sewajarnya dan sepatutnya apabila biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan ditentukan sebagaimana amar dibawah ini, sehingga petitum Pemohon nomor 4 beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dapat dibuktikan dalil-dalil permohonan dari Pemohon sebagaimana tersebut diatas, baik dari surat-surat bukti dan keterangan Pemohon serta keterangan Saksi-Saksi yang saling mendukung satu sama lain dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Pengadilan Negeri Ngabang berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan seluruhnya, sehingga sudah seharusnya petitum Pemohon nomor 1 juga dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 73 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah

Halaman 10 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 16/Pdt.P/2023/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama dan tanggal lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.731.0199262 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6108-LT-26042018-0011 tanggal 3 Mei 2018 yang semula tertulis **nama Kristo Wijaya, tanggal lahir 02 April 1991** dirubah menjadi **nama Kharisto, tanggal lahir 23 Maret 1991**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Pemohon menerima Salinan Penetapan ini untuk dibuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 03 Mei 2023, oleh Gibson Parsaoran, S.H. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Ngabang, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Fenny Restianty, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngabang dan tanpa dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Fenny Restianty, S.H.

Gibson Parsaoran, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
2. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
3. Panggilan	Rp. -
4. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Materai	<u>Rp. 10.000,00 +</u>
Jumlah	Rp. 110.000,00
	(seratus sepuluh ribu rupiah)